



PERATURAN KABUPATEN SINJAI

-1-

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



ERATURAN KABUPATEN SINJAI

-2-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18);



PERATURAN KABUPATEN SINJAI

-3-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Sinjai.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- f. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
- h. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
- i. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
- j. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
- k. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
- l. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.



PERATURAN KABUPATEN SINJAI

-4-

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendapatan daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis Pendapatan daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan Pendapatan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



PERATURAN KABUPATEN SINJAI

-5-

Pasal 6

Rincian lebih lanjut tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, akan diatur dengan Peraturan Bupati Sinjai.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris :
 1. Sub. Bagian Program.
 2. Sub. Bagian Keuangan.
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
 1. Seksi Pendataan Pajak Daerah.
 2. Seksi Penetapan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
 3. Seksi Penagihan dan Pelaporan Pajak Daerah .
- d. Bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain membawahi :
 1. Seksi Pendataan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain.
 2. Seksi Penetapan dan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain.
 3. Seksi Penagihan dan Pelaporan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain.
- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil, membawahi:
 1. Seksi Pajak Bumi dan Pajak Bangunan.
 2. Seksi Bagi Hasil .
- f. Bidang Evaluasi, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan, membawahi :
 1. Seksi Evaluasi Pendapatan Daerah.
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah.
 3. Seksi Analisis dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.